

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*²⁴. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu²⁵ :

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah sesuatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

²⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya, halaman 76.

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 71-72.

d. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Beberapa hasil aetiologi dari pada sosiologi kriminil, adalah sebagai berikut :

1. Terlantarnya anak-anak;
2. Kesengsaraan akibat dari keadaan ekonomi;
3. Nafsu ingin memiliki dari yang tidak punya, terhadap kekayaan yang ditontonkan disekelilingnya;
4. Demoralisasi seksuil akibat pengaruh lingkungan pendidikan sewaktu muda, misalnya kurang atau tidak baiknya perumahan;
5. Pengaruh alkoholisme;
6. Kurangnya peradaban dan pengetahuan serta kurangnya daya menahan diri;
7. Perang.²⁶

Secara potensial anak terlantar akan menjadi penjahat setelah dewasa. Banyak bukti bahwa penjahat ulung berasal dari anak yang tadinya terlantar atau anak-anak nakal. Pencegahan sebab kenakalan anak akan berguna dalam mencegah timbulnya kejahatan orang dewasa. Lingkungan semasa muda berperan dalam menimbulkan kejahatan. Pertumbuhan perindustrian pendorong timbulnya kejahatan karena daerah untuk rekreasi semakin sempit, waktu orang tua mengawasi semakin tidak ada.

Secara statistik nampak kejahatan pencurian naik sewaktu penghidupan bertambah sukar. C. Von Mayer (1876) mengemukakan adanya relasi kenaikan harga gandum dengan kenaikan kejahatan pencurian. Pengaruh harga dan konjungtur sangat besar dalam menimbulkan kejahatan.

²⁶ B. Simandjuntak dan Chidir Ali, op.cit., halaman 75.

Tanpa mengurangi pernyataan Von Mayer tentang Objektive Nahrungerschwerung (kenaikan harga gandum menaikkan jumlah penjahat), juga subjektive nahrungerschwerung (pengangguran menimbulkan kejahatan).

Nafsu ingin memiliki sering dibangkitkan pamer kekayaan yang lagi diperhebat kegiatan iklan dalam komunikasi massa. Akibat ingin memiliki ini karena tidak bisa melakukan melalui jalan normatif maka menempuh jalan terpendek dengan melakukan kejahatan. Nafsu ingin memiliki sulit direalisasikan bila kita berada dalam kesengsaraan yang juga tidak memiliki “daya pengendali diri”. Dengan demikian ada relasi antara kesengsaraan dan nafsu ingin memiliki setidaknya-tidaknya ada peralihan. Nafsu ingin memiliki membesar pada saat kemajuan teknologi seperti dewasa ini. Bentuk pencurian meningkat bila kesengsaraan meningkat. Sedang kejahatan kekayaan meningkat pada saat nafsu ingin memiliki meningkat. Selain itu pencurian terpengaruh keadaan konjungtur, dan penggelapan, pemalsuan bertambah disaat kesengsaraan menaik tetapi terpengaruh konjungtur.

Demoralisasi seksual, psycho-pathologi modern mengajarkan pada kita dengan terang, bahwa lingkungan pendidikan sewaktu masih muda, besar sekali pengaruhnya terhadap adanya kelainan-kelainan seksual (biasanya berhubungan dengan kejahatan). Dalam masyarakat sekarang banyak sekali anak-anak yang hidup dilingkungan yang buruk (dari segi sosial, tetapi juga terutama psikologis dan pedagogis). Banyak anak-anak terutama dari golongan rendah dalam masyarakat, mengenal penghidupan

kesusilaan sedemikian rupa, sehingga menyebabkan mereka dapat memperoleh kerusakan dalam jiwanya, yang dapat bersifat hebat sekali.

Pengaruh langsung dari alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi dua macam yaitu yang khronis dan yang akut. Alkoholisme yang khronis pada seorang yang jiwanya sudah tidak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita-penderita yang malang, hingga dapat menyebabkan kejahatan yang sangat berbeda macamnya seperti pada pengemis dan gelandangan. Sedangkan alkoholisme yang akut, adalah terutama berbahaya, karena ia menyebabkan hilangnya dengan tiba-tiba daya menahan diri dari sipeminum. Di luar beberapa hal yang jarang terjadi, dalam mana maksud sipeminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri itu, maka dengan mudah dapat masuk akal, bahwa alkohol jika dipergunakan dengan demikian akan membahayakan manusia pertama-tama di mana jiwanya paling lemah. Begitulah seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam kehidupan seksuilnya, jika minuman alkohol dengan melampaui batas, yang menyebabkan ia tak dapat menahan hawa nafsunya lagi, akan mencari kepuasan seksuilnya dengan cara yang melanggar undang-undang, dan akibatnya ia akan dituntut di depan pengadilan.

Kurangnya peradaban dan pengetahuan yang terlalu sedikit, dan kurangnya daya menahan diri yang bergandengan dengan itu. Hal ini, yang pernah merupakan nasib umum orang banyak, dalam 50 tahun yang terakhir naik tarafnya. Tapi masih ada juga kelompok-kelompok besar yang hidup

dalam keadaan kerohanian yang menyedihkan, kebudayaan untuk mereka semata-mata merupakan kata hampa saja; masih ada orang-orang barbar yang hidup dalam masyarakat beradab. Adalah negara-negara, daerah-daerah dan golongan-golongan penduduk yang paling terbelakang yang menunjukkan kejahatan kekerasan yang paling banyak.

Dalam perang setiap faktor penyebab timbulnya kejahatan menampakkan diri. Bukan hanya jumlah kejahatan yang meningkat tetapi aneka ragam kejahatan dan kualitas kejahatannya pun meningkat pula. Dalam perang semua penyebab kejahatan bercampur baur, antara lain kesengsaraan, ingin memiliki, kekacauan, dan sebagainya.

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai hal yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bersifat melanggar kaidah hukum pidana.

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

1. Pengertian secara praktis
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius.
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis.
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.²⁷

K. Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).²⁸

Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, sehingga kesusilaan dapat

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, halaman 27.

²⁸ K. Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo, halaman 126.

diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam segi agama, penjelasan mengenai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam tindak pidana pencabulan, yang terdapat dalam pasal 290 KUHPidana sampai dengan pasal 296 KUHPidana.²⁹

Pasal-pasal tersebut mencantumkan perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya adalah dilarang oleh agama.

Pengistilahan yang dipergunakan yang membedakan istilah “zinah” (pasal 284 KUHP) dengan “cabul” dengan menggunakan landasan agama, sebaiknya keseluruhan pasal tersebut digunakan istilah “zinah”. Istilah ini akan lebih menanamkan segi keagamaannya, dan lebih menjamin kesatuan/keseragaman dalam penafsirannya.

Selanjutnya mengenai pornografi dan perbuatan merusak kesusilaan. Perkataan “pornografi” terbentuk dari “ pornos” yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul. Grafi yang berarti tulisan yang kini meliputi gambar dan patung, maka pornografi berarti tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya”

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium pengaruh kebudayaan/agama terhadap hukum pidana, Bandung : PT. Rindang Mukti, halaman 91.

Masalah dalam perumusan ini ditinjau dari segi agama ialah arti dari pada kesusilaan (aanstootelijk voor de eerbaarheid). “Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Maka dapat dikatakan, bahwa kini tersinggung rasa susila kita”.

2.2. Pengertian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Pengertian Perlindungan Korban menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna :

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara

lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.³⁰

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;³¹
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Perlindungan hukum disini diberikan kepada anak yang menjadi korban dari kejahatan pencabulan seperti perkosaan dan cabul. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kepedulian umat manusia atas Eksistensi Anak dan masa depannya telah mendapatkan legitimasi dan diratifikasikannya Konvensi PBB (tentang hak-hak anak).

³⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 56.

³¹ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Didasari sepenuhnya bahwa penderitaan seseorang yang menjadi korban kejahatan ini tidak berhenti pada saat selesainya kejahatan tersebut dilakukan terhadapnya. Bukan saja ia harus sendiri untuk menyembuhkan luka yang dideritanya baik fisik maupun psikis dengan biaya sendiri pula, ditambah lagi ia harus pula menyediakan waktu, dana dan upaya turut berperan serta dalam proses peradilan pidana terhadap kasus yang menimpa dirinya.

Anak sebagai korban kejahatan pencabulan memerlukan dan mempunyai hak dengan dasar hukum (legal rights) untuk mendapatkan uluran solidaritas bentuk Hak Azasi Manusia. Jadi hal ini untuk mengusahakan perlindungan hukum sebagai dasar untuk dapat menindaklanjuti penyembuhan fisik, kejiwaan dan memulihkan kembali Hak Anak yang seharusnya dimilikinya.

Di Indonesia, selain KHA (Konvensi Hak Anak) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang anak, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 28C; dan Pasal 34 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR (Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3)).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR (Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pertahanan Keamanan 2004-2009 tentang Memasukkan Agenda Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2006);
8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Peraturan hukum ini dapat digolongkan sebagai aturan yang bersifat mendasar.³²
11. Selain itu ada juga Undang-Undang lainnya di luar peraturan hukum yang sebelumnya telah disebut, diantaranya adalah :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³² Rika Sarawati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 33.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika berbicara mengenai anak maka hal ini tidak akan lari dari pembahasan mengenai perlindungan anak sebagai korban dalam hal ini yaitu anak perempuan.

Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana suatu anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Anak yang menjadi korban kekerasan sesungguhnya juga memiliki Hak Asasi Manusia. Jadi tidak hanya pelaku tindak pidana, sebagaimana sejumlah ketentuan hukum yang lebih cenderung melindungi kebutuhan hukum terhadap korban, baik terhadap anak perempuan.

Menurut Shanty Delyana bahwa Perlindungan Anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³³

Definisi anak, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berarti setiap manusia yang berumur kurang

³³ Shanty Delyana, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Yogyakarta : Liberty, halaman 37.

dari delapan belas tahun kecuali jika legislasi yang berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Batas umur legal yang membedakan antara anak dan orang dewasa ini sangat krusial terutama bagi upaya perlindungan anak. Misalnya, jika seorang anak yang masih berumur lima belas tahun mengalami kejahatan pencabulan, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual.

Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subyek hukum seperti orang dewasa dan badan hukum, maka faktor internal maupun eksternal sangat berpengaruh untuk menggolongkan status anak, unsur eksternal dan internal adalah :

a. Unsur internal pada diri anak

1. Subyek hukum, sebagai seorang manusia anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dalam peraturan perundang-undangan. Yang diletakkan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perkawinan; orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Persamaan hak dan kewajiban anak; yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Hukum meletakkan anak sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.³⁴

³⁴ Ramli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung : CV. Mandar Maju, halaman 45.

b. Unsur Eksternal pada diri anak

1. Persamaan kedudukan dalam hukum, dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh peraturan hukum.
2. Hak-hal privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.

